



PEMERINTAH KABUPATEN KEBUMEN

DINAS TENAGA KERJA

Jalan Cendrawasih Nomor 28 Kebumen, Kode Pos 54316

Telepon (0287) 3883129, Faksimile +6287 3883129

Laman disnaker.kebumenkab.go.id

Pos-el disnakerkabkebumen@gmail.com

SURAT KEPUTUSAN KEPALA DINAS TENAGA KERJA KABUPATEN KEBUMEN NOMOR : 500.12.11/00096

TENTANG PENETAPAN TIM PENGELOLA WEBSITE DAN SOSIAL MEDIA PADA DINAS TENAGA KERJA KABUPATEN KEBUMEN TAHUN 2026

KEPALA DINAS TENAGA KERJA KABUPATEN KEBUMEN

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka mewujudkan penyelenggaraan kinerja pelayanan publik yang sesuai dengan asas penyelenggaraan pemerintahan yang baik, dan menjamin keterbukaan informasi yang efektif dan efisien;
- b. bahwa untuk menampilkan situs web yang kreatif, progresif dan inovatif dan akun Sosial Media yang terus diperbaharui dan terjaga kemutakhiran informasinya secara berkelanjutan pada Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Kebumen;
- c. bahwa dalam rangka mengelola website dan akun sosial media dipandang perlu menunjuk Tim Pengelola website dan Sosial Media yang dianggap mampu dan memenuhi syarat.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 24, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5657);
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 215, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5357);
5. Peraturan Pemerintah No 65 Tahun 2005 tentang Standar Pelayanan Minimal;

6. Perda Nomor 7 tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah;
7. Peraturan Bupati Kabupaten Kebumen Nomor 117 Tahun 2021 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Kebumen.

Memperhatikan : 1. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor : PER/15/M.PAN/7/2008 tentang Pedoman Umum Reformasi Birokrasi;

2. Peraturan Komisi Informasi No 1 Tahun 2010 tentang Standar Layanan Informasi Publik;

3. Peraturan Bupati Kebumen Nomor 65 Tahun 2015 Tentang Penyelenggaraan Pelayanan Publik;

4. Surat Edaran Bupati No 060/377 ttg Pemanfaatan Media Sosial Sebagai Sarana Merespon Informasi Masyarakat.

MEMUTUSKAN

Menetapkan

PERTAMA

: Tim Pengelola Website dan Sosial Media pada Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Kebumen untuk mengelola data dan menyajikan informasi semua kegiatan di Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Kebumen.

KEDUA

: Menunjuk nama-nama yang tercantum dalam lampiran Keputusan ini sebagai Tim Pengelola Website dan Sosial Media pada Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Kebumen.

KETIGA

: Tugas Tim Pengelola Website dan Sosial Media adalah:

1. Membuat perencanaan teknis administratif website dan sosial;
2. Mengelola dan menyajikan data dan informasi dinas dan sektor ketenagakerjaan;
3. Memberikan jawaban terhadap respon, saran, masukan dan pengaduan masyarakat;
4. Mengevaluasi website dan sosial media;
5. Melaporkan penyelenggaraan website dan sosial media kepada Kepala Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Kebumen secara berkala.

KEEMPAT

: Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Kebumen

Pada tanggal : 13 Januari 2026

Kepala Dinas Tenaga Kerja
Kabupaten Kebumen



Cokro Aminto

LAMPIRAN 1 KEPUTUSAN KEPALA
DINAS TENAGA KERJA
KABUPATEN KEBUMEN
NOMOR : 500.12.11/00096
TANGGAL : 13 Januari 2026

TIM PENGELOLA WEBSITE DAN SOSIAL MEDIA
PADA DINAS TENAGA KERJA KABUPATEN KEBUMEN TAHUN 2026

NO	JABATAN DALAM DINAS	JABATAN DALAM TIM	KETERANGAN
1	Kepala Dinas	Penanggung Jawab	-
2	Sekretaris	Ketua	-
3	Kabid Penempatan Tenaga Kerja dan Transmigrasi	Koordinator Informasi Bidang Penempatan Tenaga Kerja dan Transmigrasi	-
4	Kabid Pelatihan, Produktivitas dan Hubungan Industrial	Koordinator Informasi Bidang Pelatihan, Produktivitas dan Hubungan Industrial	-
5	Kasubag Umum dan Kepegawaian	Koordinator Informasi Bidang Umum dan Kepegawaian	-
6	Kasubag Perencanaan dan Keuangan	Anggota	-
7	Kepala Unit Pelaksana Teknis Daerah Balai Latihan Kerja	Anggota	-
8	Kasubag Tata Usaha pada Unit Pelaksana Teknis Daerah Balai Latihan Kerja	Anggota	-
9	Instruktur	Anggota	Yudy Septiawan, S.Si.
10	Instruktur	Anggota	Eka Noviana, S.Kom.M.M.
11	Analisis Bahan Penempatan Tenaga Kerja dan Perluasan Kesempatan Kerja	Administrator Web dan Sosial Media (Koordinator)	Nur Widiastuti, S.Kom.
12	Arsiparis Terampil	Kontributor Berita	Wahid Riyadi Widodo, A.Md.
13	Pengantar Kerja	Kontributor Berita	Yuni Indriani, S.E.
14	Operator Layanan Operasional	Kontributor Berita	Anissa Aprelita

14	Operator Layanan Operasional	Kontributor Berita	Anissa Aprelita
15	Penata Layanan Operasional	Kontributor Berita	Sukma Anggita Pusparini, S.Pd.
16	Penata Layanan Operasional	Kontributor Berita	Fajar Endah Fitriani, S.M
17	Penata Layanan Operasional	Kontributor Berita	Siti Solikhah, S.Pd.
18	Penata Layanan Operasional	Kontributor Berita	Siti Maesaroh, S.I.Pust.



Kepala Dinas Tenaga Kerja
Kabupaten Kebumen

Cokro Aminoto

TUGAS DAN TANGGUNG JAWAB
TIM PENGELOLA WEBSITE DAN SOSIAL MEDIA
PADA DINAS TENAGA KERJA KABUPATEN KEBUMEN TAHUN 2026

1. Penanggung Jawab
 - a. Bertanggung jawab atas keseluruhan jalannya penerbitan Website dan Sosial Media, baik ke dalam maupun ke luar.
 - b. Menetapkan kebijakan dan mengawasi seluruh kegiatan redaksional
 - c. Memberi masukan kepada ketua dan mengatasi permasalahan penting redaksional, misalnya menyangkut berita yang sangat sensitif atau sesuai tidaknya berita yang dibuat tersebut dengan visi dan misi dinas yang sudah disepakati.
2. Ketua

Ketua bertanggung jawab terhadap mekanisme dan aktivitas kerja keredaksian sehari-hari dan mengawasi isi seluruh rubrik Website dan Sosial Media Dinas.

Tugas Ketua:

 - a. Memberikan arahan kepada semua koordinator tentang berita yang akan dimuat pada setiap periode.
 - b. Menentukan layak tidaknya suatu berita dan foto untuk ditayangkan dalam Website.
 - c. Mengadakan koordinasi dengan setiap bagian untuk mensinergikan isi website agar sejalan dengan visi misi dan kebijakan Dinas.
3. Koordinator

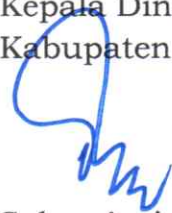
Kordinator Bidang bertanggung jawab dalam hal-hal yang bersifat teknis dan yang memimpin langsung aktivitas pembuatan berita, artikel atau putusan yang dibuat.

Tugas Koordinator :

 - a. Bertanggung jawab terhadap mekanisme kerja redaksi sehari-hari.
 - b. Membuat perencanaan isi untuk setiap penerbitan Website dan Sosial Media.
 - c. Bertanggung jawab terhadap isi redaksi penerbitan dan foto Website dan Sosial Media sesuai bidangnya.
 - d. Mengkoordinasi kerja para anggota dan pelaksana.
 - e. Memverifikasi rilis berita.

4. Anggota
 - a. Tugas utama anggota adalah melakukan verifikasi awal konten, penyeleksian dan perbaikan naskah dan foto / video untuk diajukan ke Koordinator yang akan dimuat atau ditayangkan dalam Website dan sosial media.
 - b. Bertanggung jawab penuh atas isi artikel tertentu sesuai seksinya masing-masing.
5. Administrator Website dan Sosial Media
 - a. Melaksanakan manajemen dan pengaturan website dinas (konfigurasi pengguna, konten, layout dll).
 - b. Melaksanakan konfigurasi umum dan pengamanan sosial media secara umum.
6. Kontributor Berita
 - a. Mengusulkan, menyediakan data, menulis suatu berita dan foto yang akan dimuat.
 - b. Mengelola artikel maupun konten (foto / video) sesuai dengan penulisan bahasa Indonesia yang baik dan benar dengan memperhatikan peraturan yang ada.
 - c. Mengupload konten setelah diverifikasi dan disetujui Koordinator

Kepala Dinas Tenaga Kerja
Kabupaten Kebumen



Cokro Aminoto